



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDIK BIN SOMERAN;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II Rt. 06 Rw. 05 Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andik bin Someran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK Bin SOMERAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDIK Bin SOMERAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Hakim PN Lumajang*), saksi RIKI KURNIAWAN (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Hakim PN Lumajang*), saksi MOHAMMAD MUKMIN (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Hakim PN Lumajang*), saksi ADI MULIONO (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Hakim PN Lumajang*), Sdr. ALI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) dan Sdr. SAMSUL (*masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam areal Gudang milik PT Dampar Golden Internasional (DGI) alamat Dsn. Dampar Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berupa 24 (dua puluh empat) biji lempengan besi ukuran 40cm x 30cm tebal 10cm dengan berat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 50 Kg milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 18.00 WIB terdakwa ANDIK Bin SOMERAN bermain bilyard bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Hakim PN Lumajang*), Sdr. ALI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) dan Sdr. SAMSUL (*masuk dalam daftar pencarian orang*) di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, kemudian Sdr. ALI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) mengajak terdakwa ANDIK Bin SOMERAN, saksi MAHAT Bin NITO (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Hakim PN Lumajang*) dan Sdr. SAMSUL (*masuk dalam daftar pencarian orang*) untuk mengambil lempengan besi di gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang terletak di Dsn. Dampar Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan atas ajakan tersebut terdakwa ANDIK Bin SOMERAN, saksi MAHAT Bin NITO dan Sdr. SAMSUL menyetujui selanjutnya setelah sepakat lalu Sdr. ALI pergi untuk mencari kendaraan dan meminjam kendaraan Kaisar Roda Tiga milik saksi MAT SUPI dan tidak berapa lama kemudian Sdr. ALI kembali ke tempat bilyard dengan membawa kendaraan Kaisar roda tiga selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Kaisar roda tiga tersebut terdakwa ANDIK Bin SOMERAN bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI dan Sdr. SAMSUL berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) di Dsn. Dampar Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB terdakwa ANDIK Bin SOMERAN bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI dan Sdr. SAMSUL tiba di gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) di Dsn. Dampar Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang lalu terdakwa ANDIK Bin SOMERAN bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI dan Sdr. SAMSUL turun dari kendaraan Kaisar roda tiga lalu masuk ke dalam areal gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dengan melewati pagar sesek (terbuat dari bambu) dan langsung menuju ke lokasi lempengan besi selanjutnya terdakwa ANDIK Bin SOMERAN bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI dan Sdr. SAMSUL langsung mengambil besi lempengan sejumlah 21 (dua puluh satu) lempengan besi ukuran 40cm x 30cm tebal 10cm dengan berat kurang lebih 50 Kg dengan cara mengangkat besi lempengan satu persatu secara bersama-sama lalu membawa besi lempengan tersebut ke kendaraan Kaisar roda tiga selanjutnya terdakwa ANDIK Bin SOMERAN bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI dan Sdr. SAMSUL meninggalkan gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) menuju laharan (lokasi tambang pasir) untuk disembunyikan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa ANDIK Bin SOMERAN bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI dan Sdr. SAMSUL kembali ke tempat bilyard dan melanjutkan bermain bilyard hingga subuh lalu kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD MUKMIN (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Hakim PN Lumajang*) yang masih tetangga dengan terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MOHAMMAD MUKMIN dengan berkata “*Aku duwe wesi ndek laharan (saya punya besi di lokasi tambang pasir)*” dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD MUKMIN *kene aku seng ngedolno (sini, biar aku yang menjualkan)*” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MOHAMMAD MUKMIN untuk menemui Sdr. ALI selanjutnya saksi MOHAMMAD MUKMIN pergi menemui Sdr. ALI dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi MOHAMMAD MUKMIN bertemu dengan Sdr. ALI di jalan Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang selanjutnya saksi MOHAMMAD MUKMIN diminta oleh Sdr. ALI untuk mengangkut barang yang ada dirumahnya lalu saksi MOHAMMAD MUKMIN mendatangi rumah Sdr. ALI dengan membawa kendaraan Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol E 8456 KG milik orang tua saksi MOHAMMAD MUKMIN dan sesampainya di rumah Sdr. ALI, saksi MOHAMMAD MUKMIN melihat ternyata barang yang disuruh untuk diangkut adalah berupa 21 (dua puluh satu) biji lempengan besi lalu saksi MOHAMMAD MUKMIN bertanya kepada Sdr. ALI darimana asal lempengan-lempengan besi tersebut dan Sdr. ALI mengatakan bahwa lempengan-lempengan besi tersebut adalah milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) selanjutnya saksi MOHAMMAD MUKMIN mengangkut 21 (dua puluh satu) biji lempengan besi tersebut ke pedagang besi tua di daerah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang untuk dijual selanjutnya Sdr. ALI memberikan uang kepada saksi MOHAMMAD MUKMIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos angkut selanjutnya saksi MOHAMMAD MUKMIN dan Sdr. ALI pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB terdakwa pergi ke tempat bilyard lagi dan ditempat bilyard ada saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, MOHAMMAD MUKMIN dan saksi RIKI KURNIAWAN (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Hakim PN Lumajang*) lalu terdakwa menerima uang hasil penjualan lempengan besi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi MOHAMMAD MUKMIN selanjutnya saksi MOHAMMAD MUKMIN berkata kepada terdakwa “*ayo ngapek wesi maneh (ayo mengambil besi lagi)*” dan dijawab oleh terdakwa “*arek-arek jak en pisan (teman-teman diajak juga*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalian)” lalu saksi MOHAMMAD MUKMIN berkata “cacakku kate melok jare, sak aken tak jak pisan (kakakku mau ikut, kasihan biar saya ajak sekalian)” lalu saksi MOHAMMAD MUKMIN pulang kerumah untuk menjemput kakaknya yaitu saksi ADI MULIONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Hakim PN Lumajang) dan setelah menjemput lalu saksi MOHAMMAD MUKMIN kembali ke tempat bilyard bersama saksi ADI MULIONO dengan membawa kendaraan Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol E 8456 KG.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 02.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dengan menggunakan kendaraan Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol E 8456 KG yang dikendarai oleh saksi MOHAMMAD MUKMIN selanjutnya saksi MOHAMMAD MUKMIN berhenti agak jauh dari gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) lalu Sdr. SAMSUL dan saksi ADI MULIONO mendekati gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) untuk mengecek dan memantau keadaan gudang apakah ada penjaganya atau tidak dan setelah mengecek lalu Sdr. SAMSUL dan saksi ADI MULIONO kembali dan memberitahukan kepada terdakwa, saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, saksi MOHAMMAD MUKMIN dan saksi RIKI KURNIAWAN bahwa gudang dalam keadaan tidak ada yang menjaga selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan Pick Up merk Mitsubishi mendekati gudang dan kemudian sekira jam 04.00 WIB tiba di gudang PT. Dampar Golden Internasional lalu saksi MOHAMMAD MUKMIN memarkir kendaraan Pick Up merk Mitsubishi diluar gudang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO turun dari kendaraan dan langsung masuk ke dalam areal gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) melewati pagar sesek (terbuat dari bambu) menuju ke tempat lempengan besi lalu mengambil besi lempengan dengan cara mengangkat satu persatu besi lempengan secara bersama-sama lalu membawa besi lempengan tersebut ke kendaraan Pick Up merk Mitsubishi dan pada saat lempengan besi dinaikkan ke atas mobil Pick Up sebanyak 3 (tiga) biji dengan ukuran 40cm x 30cm tebal 10cm dengan berat kurang lebih 50 Kg, saksi SOLAIMAN selaku Waker yang menjaga Gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO yang mengambil lempengan besi milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI), selanjutnya saksi SOLAIMAN berusaha menghentikan terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO yang berusaha kabur melarikan diri, namun kendaraan Pick Up merk Mitsubishi yang dikendarai oleh saksi MOHAMMAD MUKMIN macet kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO mendorong mobil Pick Up tersebut, selanjutnya saksi SOLAIMAN berhasil menangkap salah satu yang mengambil lempengan besi tersebut yaitu Sdr. ALI yang merupakan salah satu warga Desa Dsn. Kajaran dan meminta Sdr. ALI agar bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO tidak melarikan diri, selanjutnya saksi SOLAIMAN meminta agar lempengan besi yang telah diambil sebanyak 3 (tiga) biji tersebut dikembalikan dan menanyakan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO apakah sebelumnya telah mengambil lempengan besi tersebut, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO tidak mengakuinya, selanjutnya lempengan besi sebanyak 3 (tiga) biji tersebut dikembalikan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa kemudian saksi SOLAIMAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DAWUD selaku koordinator keamanan PT. Dampar Golden Internasional (DGI), selanjutnya saksi SOLAIMAN bersama dengan saksi DAWUD pergi kerumah saksi DUGEL selaku Kasun Kajaran bermaksud melaporkan kejadian tersebut dan meminta agar supaya terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO mengembalikan lempengan besi yang telah diambil, namun karena tidak kunjung dikembalikan selanjutnya saksi DAWUD melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian.
- Bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut dan berdasarkan pengakuan dari saksi MAHAT Bin NITO, saksi RIKI KURNIAWAN, saksi MOHAMMAD MUKMIN dan saksi ADI MULIONO yang menerangkan bahwa terdakwa adalah salah satu pelaku yang telah mengambil lempengan besi milik PT. Dampar Golden

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional (DGI) sehingga saksi YOHAN NOVIANTO yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pasirian beserta tim pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB mencari keberadaan terdakwa dan saksi YOHAN NOVIANTO beserta tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada disekitar Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang untuk bekerja dan pulang kerumah istrinya alamat Dsn. Krajan II Rt. 06 Rw. 05 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB saksi YOHAN NOVIANTO beserta tim berangkat kerumah istri terdakwa di Dsn. Krajan II Rt. 06 Rw. 05 Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang, sesampainya di rumah istri terdakwa, saksi YOHAN NOVIANTO beserta tim mendapati terdakwa yang saat itu berada di rumah istri terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Pasirian.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO dalam mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) biji lempengan besi ukuran 40cm x 30cm tebal 10cm dengan berat kurang lebih 50 Kg milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SOLAIMAN selaku Waker PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan saksi DAWUD selaku koordinator keamanan PT. Dampar Golden Internasional (DGI).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin NITO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSUL, saksi MOHAMMAD MUKMIN, saksi RIKI KURNIAWAN dan saksi ADI MULIONO, PT. Dampar Golden Internasional selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dawud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekira jam 20.00 WIB, PT. Dampar Golden Internasional mengalami kehilangan 21 (dua puluh satu) batang besi lempengan yang disimpan di dalam areal gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) masuk Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekira jam 05.00 WIB, PT. Dampar Golden Internasional kembali mengalami kehilangan besi lempengan sebanyak 3 (tiga) batang yang disimpan di dalam areal gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) tersebut;
 - Bahwa besi lempengan yang hilang tersebut berukuran tebal 4 Cm, panjang dan lebar ukuran 47X33 Cm, dan dengan berat 50 Kg per biji
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilapori oleh waker yang menjaga gudang bernama Solaiman yang menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahu jika besi lempengan milik PT Dampar Golden Internasional telah hilang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi lalu mendatangi lokasi kejadian, setelah itu Saksi bersama Solaiman mendatangi rumah Kepala Dusun Kajaran yang bernama Dugel, lalu Dugel memanggil saudara Ali dan Ali menerangkan hanya ikut mengambil pada pagi harinya, sedangkan sebelumnya tidak ikut mengambil, kemudian Dugel meminta waktu untuk mengumpulkan para pelaku agar mengembalikan besi tersebut;
 - Bahwa setelah menunggu ternyata Saksi mendapat kabar kalau semua lempengan besi yang diambil Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah dijual ke pengepul besi tua di daerah Candipuro, akhirnya Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Pasirian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Dampar Golden Internasional (DGI) mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa benar saat ini semua lempengan besi tersebut telah dikembalikan ke PT. Dampar Golden Internasional (DGI);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Solaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berangkat berjaga di gudang milik PT Dampar Golden Internasional untuk bekerja sebagai waker;
 - Bahwa sampainya di gudang Saksi melihat bekas ban sepeda motor sebanyak 3 unit sepeda motor yang masuk ke dalam gudang, dan setelah Saksi memeriksa gudang ternyata besi lempengan di gudang berkurang;
 - Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi berangkat berjaga lagi di gudang dan melihat bekas roda sepeda motor jenis

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaisar masuk ke dalam gudang dan setelah Saksi cek kembali ternyata besi lempengan yang ada di dalam gudang kembali berkurang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi melakukan pengintaian dan melihat ada kendaraan jenis pick up masuk ke dalam gudang, lalu melihat Terdakwa dan teman-temannya menaikkan besi lempengan yang ada di gudang ke atas kendaraan pick up, lalu salah satu pelaku melihat Saksi, kemudian mereka kabur akan tetapi kendaraan pick up tersebut macet mesinnya hingga didorong oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap salah satu pelaku yang bernama Ali alamat Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi meminta kepada Ali agar teman-temannya tidak kabur, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Mahat, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan dan Adi Muliono, selanjutnya Saksi meminta agar lempengan besi yang telah diambil sebanyak 3 (tiga) batang tersebut dikembalikan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Mahat, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan dan Adi Muliono apakah sebelumnya telah mengambil lempengan besi tersebut, namun Terdakwa, Mahat, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan dan Adi Muliono tidak mengakuinya, selanjutnya lempengan besi sebanyak 3 (tiga) biji tersebut dikembalikan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Mahat, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan dan Adi Muliono pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dawud selaku koordinator keamanan PT. Dampar Golden Internasional (DGI), selanjutnya Saksi bersama dengan Dawud pergi ke rumah Dugel selaku Kepala Dusun Kajaran bermaksud melaporkan kejadian tersebut dan meminta agar Terdakwa, Mahat, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan dan Adi Muliono mengembalikan lempengan besi yang telah diambil, namun oleh karena tidak juga dikembalikan selanjutnya Dawud melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Mahat, Riki Kurniawan, Mohammad Mukmin, dan Adi Muliono, Terdakwa adalah salah satu pelaku yang telah mengambil lempengan besi milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mahat, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan dan Adi Muliono, PT. Dampar Golden Internasional (DGI) mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



3. Mahat bin Nito yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sekira jam 18.00 WIB, saat saksi sedang bermain bilyard bersama-sama dengan Terdakwa, Ali, dan Samsul di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Ali mengajak untuk mengambil lempengan besi yang ada di gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan ajakan disetujui oleh Saksi, Terdakwa, dan Samsul;
 - Bahwa kemudian Ali pergi ke tempatnya Mat Sapi'i yang rumahnya di depan lokasi bilyard untuk meminjam kendaraan Kaisar Roda Tiga, dan selang beberapa saat kemudian, Ali datang dengan membawa kendaraan Kaisar Roda Tiga warna putih nopol tidak tahu, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Ali dan Samsul berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai kendaraan Kaisar Roda Tiga yang dikemudikan oleh Ali
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi, Terdakwa, Samsul, dan Ali tiba di Gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan Kaisar Roda Tiga diparkir di luar Gudang lalu Saksi, Terdakwa, Samsul, dan Ali masuk ke dalam area gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Samsul, dan Ali mengambil lempengan besi sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dari dalam gudang dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan diletakkan di atas kendaraan Kaisar;
 - Bahwa setelah selesai mengangkut besi-besi tersebut Saksi, Terdakwa, Samsul, dan Ali pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menaiki kendaraan Kaisar Roda Tiga menuju lokasi laharan/lokasi tambang pasir untuk disembunyikan, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Samsul, dan Ali kembali ke tempat bilyard dan melanjutkan bermain bilyard hingga subuh saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 sekira jam 21.00 WIB, Saksi berada di lokasi bilyard Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersama dengan Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin dan Riki Kurniawan, saat itu Saksi diberi uang hasil penjualan lempengan besi oleh Ali sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lempengan besi yang telah diambil dijual kepada siapa, yang mengetahui hanya Mohammad Mukmin dan Ali;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Mohammad Mukmin mengajak Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, dan Riki Kurniawan untuk mengambil lempengan besi kembali dengan mengajak pula Adi Muliono, lalu Mohammad Mukmin pergi menjemput Adi Muliono;
- Bahwa beberapa saat kemudian Mohammad Mukmin dan Adi Muliono datang sambil membawa satu unit kendaraan pick up, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono menaiki kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Mohammad Mukmin berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI);
- Bahwa selanjutnya kendaraan pick up yang ditumpangi tidak berhenti di dekat gudang namun berhenti agak jauh, setelah itu Samsul dan Adi Muliono mendekati gudang untuk mengecek/memantau gudang apakah ada penjaganya atau tidak, dan beberapa saat kemudian Samsul dan Adi Muliono kembali dan menyatakan kalau gudang kosong tidak ada yang jaga, selanjutnya Saksi dan teman-teman melanjutkan perjalanan menaiki kendaraan pick up mendekati gudang;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono tiba di gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan pick up diparkir di luar gudang, lalu Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam areal Gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono mengambil lempengan besi dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan ditaruh di atas kendaraan pick up;
- Bahwa baru mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi, perbuatan saksi dan teman-teman diketahui oleh Penjaga Gudang/Waker yang bernama Solaiman lalu Solaiman menyuruh saksi dan teman-teman agar mengembalikan 3 (tiga) batang besi tersebut ke tempat semula sehingga saksi dan teman-teman tidak jadi mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi tersebut, dan akhirnya Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono kembali ke lokasi bilyard dan selanjutnya pulang kembali ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan keenam teman Saksi mengambil barang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang berupa 21 (dua puluh satu) batang lempengan besi serta 3 (tiga) batang lempengan besi yang tidak jadi Saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil adalah untuk dijual dan selanjutnya hasil dari penjualannya dibagi, dari hasil bagian tersebut saksi gunakan untuk makan dan foya-foya;

- Bahwa sebelum maupun sesudah mengambil 24 (dua puluh empat) batang lempengan besi saksi dan teman-teman Saksi tidak pernah meminta ijin kepada PT. Dampar Golden Internasional (DGI) selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Adi Muliono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2019 Saksi dijemput Mohammad Mukmin dan diajak untuk mengambil lempengan besi di gudang milik PT. Dampar Golden Internasional yang terletak di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersama dengan Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Mahat bin Nito;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kendaraan pick up, Saksi dan Mohammad Mukmin pergi ke lokasi bilyard di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang untuk bertemu dengan Terdakwa, Ali, Samsul, Riki Kurniawan, dan Mahat bin Nito;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Mahat bin Nito menaiki kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Mohammad Mukmin berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI);
- Bahwa selanjutnya kendaraan pick up yang ditumpangi tidak berhenti di dekat gudang namun berhenti agak jauh, setelah itu Saksi dan Samsul mendekati gudang untuk mengecek/memantau gudang apakah ada penjaganya atau tidak, dan beberapa saat kemudian Saksi dan Samsul kembali dan menyatakan kalau gudang kosong tidak ada yang jaga, selanjutnya saksi dan teman-teman melanjutkan perjalanan menaiki kendaraan pick up mendekati gudang;
- Bahwa saat Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Mahat bin Nito tiba di gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) kendaraan pick up diparkir di luar gudang, lalu Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Mahat bin Nito turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam areal gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kumiawan, dan Mahat bin Nito mengambil lempengan besi dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan meletakkan di atas kendaraan pick up;
 - Bahwa baru mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi, perbuatan Saksi dan teman-teman diketahui oleh Penjaga Gudang/Waker yang bernama Solaiman lalu Solaiman menyuruh saksi dan teman-teman agar mengembalikan 3 (tiga) batang besi tersebut ke tempat semula sehingga saksi dan teman-teman tidak jadi mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi tersebut, dan akhirnya Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kumiawan, dan Mahat bin Nito kembali ke lokasi bilyard dan selanjutnya pulang kembali ke rumah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan keenam teman Saksi mengambil barang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) berupa 3 (tiga) batang lempengan besi yang tidak jadi Saksi ambil adalah untuk dijual dan selanjutnya hasil dari penjualannya akan dibagi;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kumiawan, dan Mahat bin Nito mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi milik PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) tanpa meminta ijin kepada PT. Dampar Golden Internasional (DGI) selaku pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
5. Mohammad Mukmin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 sekira jam 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Ali di Jalan Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang selanjutnya Ali meminta Saksi agar mengangkut barang yang ada dirumahnya;
 - Bahwa Saksi mengangkut 21 (dua puluh satu) batang lempengan besi dari rumah Ali dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubhisi Colt milik ayah Saksi ke pedagang besi tua daerah Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang untuk dijual, setelah itu Ali memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai ongkos angkut;
 - Bahwa pada malam harinya saat Saksi di tempat bilyard yang terletak di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Saksi mengajak Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, dan Riki Kumiawan untuk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lempengan besi kembali dengan mengajak pula Adi Muliono, lalu Saksi pergi menjemput Adi Muliono;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan Adi Muliono datang kembali ke lokasi bilyard sambil membawa satu unit kendaraan pick up, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono menaiki kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Saksi berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI);
- Bahwa selanjutnya kendaraan pick up yang ditumpangi tidak berhenti di dekat gudang namun berhenti agak jauh, setelah itu Samsul dan Adi Muliono mendekati gudang untuk mengecek/memantau gudang apakah ada penjaganya atau tidak, dan beberapa saat kemudian Samsul dan Adi Muliono kembali dan menyatakan kalau gudang kosong tidak ada yang jaga, selanjutnya Saksi dan teman-teman melanjutkan perjalanan menaiki kendaraan pick up mendekati gudang;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono tiba di gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan pick up diparkir di luar gudang, lalu Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam areal Gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono mengambil lempengan besi dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan ditaruh di atas kendaraan pick up;
- Bahwa baru mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi, perbuatan saksi dan teman-teman diketahui oleh Penjaga Gudang/Waker yang bernama Solaiman lalu Solaiman menyuruh saksi dan teman-teman agar mengembalikan 3 (tiga) batang besi tersebut ke tempat semula sehingga saksi dan teman-teman tidak jadi mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi tersebut, dan akhirnya Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono kembali ke lokasi bilyard dan selanjutnya pulang kembali ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan keenam teman Saksi mengambil barang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) berupa lempengan besi adalah untuk dijual dan selanjutnya hasil dari penjualannya dibagi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengambil lempengan besi dari gudang milik Pt. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) tanpa meminta ijin kepada PT. Dampar Golden Internasional (DGI) selaku pemiliknya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 6. Riki Kurniawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 sekira jam 21.00 WIB, saat Saksi di tempat bilyard yang terletak di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Mohammad Mukmin mengajak Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, dan Mahat bin Nito untuk mengambil lempengan besi kembali dengan mengajak pula Adi Muliono, lalu Mohammad Mukmin pergi menjemput Adi Muliono;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Mohammad Mukmin dan Adi Muliono datang kembali ke lokasi bilyard sambil membawa satu unit kendaraan pick up, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Mohammad Mukmin, dan Adi Muliono menaiki kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Mohammad Mukmin berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI);
 - Bahwa selanjutnya kendaraan pick up yang ditumpangi tidak berhenti di dekat gudang namun berhenti agak jauh, setelah itu Samsul dan Adi Muliono mendekati gudang untuk mengecek/memantau gudang apakah ada penjaganya atau tidak, dan beberapa saat kemudian Samsul dan Adi Muliono kembali dan menyatakan kalau gudang kosong tidak ada yang jaga, selanjutnya Saksi dan teman-teman melanjutkan perjalanan menaiki kendaraan pick up mendekati gudang;
 - Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Mohammad Mukmin, dan Adi Muliono tiba di gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan pick up diparkir di luar gudang, lalu Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Mohammad Mukmin, dan Adi Muliono turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam areal Gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Mohammad Mukmin, dan Adi Muliono mengambil lempengan besi dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan ditaruh di atas kendaraan pick up;
 - Bahwa baru mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi, perbuatan saksi dan teman-teman diketahui oleh Penjaga Gudang/Waker yang bernama Solaiman lalu Solaiman menyuruh Saksi dan teman-teman agar mengembalikan 3 (tiga) batang besi tersebut ke tempat semula sehingga saksi dan teman-teman tidak jadi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi tersebut, dan akhirnya Saksi, Terdakwa, Ali, Samsul, Mahat bin Nito, Mohammad Mukmin, dan Adi Muliono kembali ke lokasi bilyard dan selanjutnya pulang kembali ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan keenam teman Saksi mengambil barang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) berupa lempengan besi adalah untuk dijual dan selanjutnya hasil dari penjualannya dibagi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengambil lempengan besi dari gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) tanpa meminta ijin kepada PT. Dampar Golden Internasional (DGI) selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sekira jam 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang bermain bilyard bersama-sama dengan Mahat bin Nito, Ali, dan Samsul di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Ali mengajak untuk mengambil lempengan besi yang ada di gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan ajakan disetujui oleh Terdakwa, Mahat bin Nito, dan Samsul;
- Bahwa kemudian Ali pergi ke tempatnya Mat Sapi'i yang rumahnya di depan lokasi bilyard untuk meminjam kendaraan Kaisar Roda Tiga, dan selang beberapa saat kemudian, Ali datang dengan membawa kendaraan Kaisar Roda Tiga warna putih nopol tidak tahu, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Mahat bin Nito, Ali dan Samsul berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai kendaraan Kaisar Roda Tiga yang dikemudikan oleh Ali;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Samsul, Mahat bin Nito, dan Ali tiba di Gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan Kaisar Roda Tiga diparkir di luar Gudang lalu Terdakwa, Samsul, Mahat bin Nito, dan Ali masuk ke dalam area gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Samsul, Mahat bin Nito, dan Ali mengambil lempengan besi sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dari dalam gudang dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan diletakkan di atas kendaraan Kaisar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengangkut besi-besi tersebut Terdakwa, Samsul, Mahat bin Nito, dan Ali pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menaiki kendaraan Kaisar Roda Tiga menuju lokasi laharan/lokasi tambang pasir untuk disembunyikan, selanjutnya Terdakwa, Samsul, Mahat bin Nito, dan Ali kembali ke tempat bilyard dan melanjutkan bermain bilyard hingga subuh;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berada di lokasi bilyard Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersama dengan Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin dan Riki Kurniawan, saat itu Terdakwa diberi uang hasil penjualan lempengan besi oleh Ali sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Mohammad Mukmin mengajak Terdakwa, Mahat bin Nito, Ali, Samsul, dan Riki Kurniawan untuk mengambil lempengan besi kembali dengan mengajak pula Adi Muliono, lalu Mohammad Mukmin pergi menjemput Adi Muliono;
- Bahwa beberapa saat kemudian Mohammad Mukmin dan Adi Muliono datang sambil membawa satu unit kendaraan pick up, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono menaiki kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Mohammad Mukmin berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI);
- Bahwa selanjutnya kendaraan pick up yang ditumpangi tidak berhenti di dekat gudang namun berhenti agak jauh, setelah itu Samsul dan Adi Muliono mendekati gudang untuk mengecek/memantau gudang apakah ada penjaganya atau tidak, dan beberapa saat kemudian Samsul dan Adi Muliono kembali dan menyatakan kalau gudang kosong tidak ada yang jaga, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman melanjutkan perjalanan menaiki kendaraan pick up mendekati gudang;
- Bahwa setelah Terdakwa, Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono tiba di gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan pick up diparkir di luar gudang, lalu Terdakwa, Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam areal Gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono mengambil lempengan besi dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan ditaruh di atas kendaraan pick up;
- Bahwa baru mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi, perbuatan Terdakwa dan teman-teman diketahui oleh Penjaga Gudang/Waker yang bernama Solaiman lalu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solaiman menyuruh Terdakwa dan teman-teman agar mengembalikan 3 (tiga) batang besi tersebut ke tempat semula sehingga Terdakwa dan teman-teman tidak jadi mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi tersebut, dan akhirnya Terdakwa, Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Mohammad Mukmin, Riki Kurniawan, dan Adi Muliono kembali ke lokasi bilyard dan selanjutnya pulang kembali ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan keenam teman Terdakwa mengambil barang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang berupa 21 (dua puluh satu) batang lempengan besi serta 3 (tiga) batang lempengan besi yang tidak jadi Terdakwa ambil adalah untuk dijual dan selanjutnya hasil dari penjualannya dibagi;
- Bahwa sebelum maupun sesudah mengambil 24 (dua puluh empat) batang lempengan besi Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah meminta ijin kepada PT. Dampar Golden Internasional (DGI) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sekira jam 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang bermain bilyard bersama-sama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, dan Samsul di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Ali mengajak untuk mengambil lempengan besi yang ada di gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan ajakan disetujui oleh Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, dan Samsul;
- Bahwa benar kemudian Ali pergi ke tempatnya Mat Sapi'i yang rumahnya di depan lokasi bilyard untuk meminjam kendaraan Kaisar Roda Tiga, dan selang beberapa saat kemudian, Ali datang dengan membawa kendaraan Kaisar Roda Tiga warna putih nopol tidak tahu, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali dan Samsul berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai kendaraan Kaisar Roda Tiga yang dikemudikan oleh Ali;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali tiba di Gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan Kaisar Roda Tiga diparkir di luar Gudang lalu Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali masuk ke dalam area gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali mengambil lempengan besi sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dari dalam gudang dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan diletakkan di atas kendaraan Kaisar;
- Bahwa benar setelah selesai mengangkut besi-besi tersebut Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menaiki kendaraan Kaisar Roda Tiga menuju lokasi laharan/lokasi tambang pasir untuk disembunyikan, selanjutnya Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali kembali ke tempat bilyard dan melanjutkan bermain bilyard hingga subuh;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berada di lokasi bilyard Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin dan Saksi Riki Kurniawan, saat itu Terdakwa diberi uang hasil penjualan lempengan besi oleh Ali sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Mohammad Mukmin mengajak Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, dan Saksi Riki Kurniawan untuk mengambil lempengan besi kembali dengan mengajak pula Saksi Adi Muliono, lalu Saksi Mohammad Mukmin pergi menjemput Saksi Adi Muliono;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi Mohammad Mukmin dan Saksi Adi Muliono datang sambil membawa satu unit kendaraan pick up, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono menaiki kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Saksi Mohammad Mukmin berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI);
- Bahwa benar selanjutnya kendaraan pick up yang ditumpangi tidak berhenti di dekat gudang namun berhenti agak jauh, setelah itu Samsul dan Saksi Adi Muliono mendekati gudang untuk mengecek/memantau gudang apakah ada penjaganya atau tidak, dan beberapa saat kemudian Samsul dan Saksi Adi Muliono kembali dan menyatakan kalau gudang kosong tidak ada yang jaga, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman melanjutkan perjalanan menaiki kendaraan pick up mendekati gudang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kumiawan, dan Saksi Adi Muliono tiba di gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan pick up diparkir di luar gudang, lalu Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kumiawan, dan Saksi Adi Muliono turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam areal Gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kumiawan, dan Saksi Adi Muliono mengambil lempengan besi dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan ditaruh di atas kendaraan pick up;
- Bahwa benar baru mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi, perbuatan Terdakwa dan teman-teman diketahui oleh Penjaga Gudang/Waker yang bernama Solaiman lalu Solaiman menyuruh Terdakwa dan teman-teman agar mengembalikan 3 (tiga) batang besi tersebut ke tempat semula sehingga Terdakwa dan teman-teman tidak jadi mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi tersebut, dan akhirnya Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kumiawan, dan Saksi Adi Muliono kembali ke lokasi bilyard dan selanjutnya pulang kembali ke rumah;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan keenam teman Terdakwa mengambil barang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang berupa 21 (dua puluh satu) batang lempengan besi serta 3 (tiga) batang lempengan besi yang tidak jadi diambil adalah untuk dijual dan selanjutnya hasil dari penjualannya dibagi;
- Bahwa benar sebelum maupun sesudah mengambil 24 (dua puluh empat) batang lempengan besi Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah meminta ijin kepada PT. Dampar Golden Internasional (DGI) selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kumiawan, dan Saksi Adi Muliono, PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil suatu barang;
3. yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Andik bin Someran sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sekira jam 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang bermain bilyard bersama-sama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, dan Samsul di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Ali mengajak untuk mengambil lempengan besi yang ada di gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan ajakan disetujui oleh Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, dan Samsul;
- Bahwa benar kemudian Ali pergi ke tempatnya Mat Sapi'i yang rumahnya di depan lokasi bilyard untuk meminjam kendaraan Kaisar Roda Tiga, dan selang beberapa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian, Ali datang dengan membawa kendaraan Kaisar Roda Tiga warna putih nopol tidak tahu, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali dan Samsul berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai kendaraan Kaisar Roda Tiga yang dikemudikan oleh Ali;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali tiba di Gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan Kaisar Roda Tiga diparkir di luar Gudang lalu Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali masuk ke dalam area gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali mengambil lempengan besi sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dari dalam gudang dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan diletakkan di atas kendaraan Kaisar;
- Bahwa benar setelah selesai mengangkut besi-besi tersebut Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menaiki kendaraan Kaisar Roda Tiga menuju lokasi laharan/lokasi tambang pasir untuk disembunyikan, selanjutnya Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali kembali ke tempat bilyard dan melanjutkan bermain bilyard hingga subuh;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berada di lokasi bilyard Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin dan Saksi Riki Kurniawan, saat itu Terdakwa diberi uang hasil penjualan lempengan besi oleh Ali sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Mohammad Mukmin mengajak Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, dan Saksi Riki Kurniawan untuk mengambil lempengan besi kembali dengan mengajak pula Saksi Adi Muliono, lalu Saksi Mohammad Mukmin pergi menjemput Saksi Adi Muliono;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi Mohammad Mukmin dan Saksi Adi Muliono datang sambil membawa satu unit kendaraan pick up, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono menaiki kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Saksi Mohammad Mukmin berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya kendaraan pick up yang ditumpangi tidak berhenti di dekat gudang namun berhenti agak jauh, setelah itu Samsul dan Saksi Adi Muliono mendekati gudang untuk mengecek/memantau gudang apakah ada penjaganya atau tidak, dan beberapa saat kemudian Samsul dan Saksi Adi Muliono kembali dan menyatakan kalau gudang kosong tidak ada yang jaga, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman melanjutkan perjalanan menaiki kendaraan pick up mendekati gudang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono tiba di gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan pick up diparkir di luar gudang, lalu Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam areal Gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono mengambil lempengan besi dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan ditaruh di atas kendaraan pick up;
- Bahwa benar baru mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi, perbuatan Terdakwa dan teman-teman diketahui oleh Penjaga Gudang/Waker yang bernama Solaiman lalu Solaiman menyuruh Terdakwa dan teman-teman agar mengembalikan 3 (tiga) batang besi tersebut ke tempat semula sehingga Terdakwa dan teman-teman tidak jadi mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi tersebut, dan akhirnya Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono kembali ke lokasi bilyard dan selanjutnya pulang kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono sebagaimana terurai di atas merupakan perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya lempengan-lempengan besi milik Pt. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) yang semula berada di dalam gudang berpindah hingga berada dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono, sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan "mengambil";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, 24 (dua puluh empat) lempengan besi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) sehingga dapat digolongkan sebagai “barang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*mengambil hewan*” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata 24 (dua puluh empat) lempengan besi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono melainkan seutuhnya adalah milik PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI), sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono mengambil lempengan besi tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak”.

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono mengambil lempengan besi dari gudang PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) sehingga telah merugikan PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI), oleh karena itu perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hak karena bertentangan dengan hak subyektif pihak lain;

Menimbang, bahwa 21 (dua puluh satu) batang lempengan besi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, dan Samsul dari gudang PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) selanjutnya dijual oleh Ali bersama dengan Saksi Mohammad Mukmin dan dari hasil penjualan lempengan besi tersebut Terdakwa



memperoleh uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) batang lempengan besi yang sudah dinaikkan ke kendaraan pick up pada hari berikutnya rencananya akan dijual oleh Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kumiawan, dan Saksi Adi Muliono dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama-sama, sehingga dapat disimpulkan maksud Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kumiawan, dan Saksi Adi Muliono mengambil lempengan besi tersebut adalah untuk mereka miliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu keadaan yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan keadaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam unsur ini;

- Malam hari adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;
- Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;
- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa mengambil lempengan besi yang disimpan di gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI), Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekira jam 20.00 WIB, bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, dan Samsul mengambil sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekira jam 05.00 WIB, bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kumiawan, dan Saksi Adi Muliono sebanyak 3 (tiga) batang, dimana kedua waktu tersebut merupakan antara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari sehingga masuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa tempat penyimpanan lempengan besi yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya berupa gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI), Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tidak



dijadikan sebagai tempat untuk berdiam siang dan malam dan tidak pula berada di dalam pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil lempengan besi tersebut bukan di dalam rumah atau dalam pekarangan yang ada rumahnya, maka unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak*" tidak terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah adanya kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lainnya dan para pelaku tindak pidana tersebut berperan aktif hingga tindak pidana tersebut selesai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono mengambil lempengan besi milik PT. Dampar Golden Internasional dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sekira jam 18.00 WIB, Ali mengajak untuk mengambil lempengan besi yang ada di gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan ajakan disetujui oleh Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, dan Samsul;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali dan Samsul berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI) yang ada di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai kendaraan Kaisar Roda Tiga yang dikemudikan oleh Ali;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali tiba di Gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan Kaisar Roda Tiga diparkir di luar Gudang lalu Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali masuk ke dalam area gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali mengambil lempengan besi sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dari dalam gudang dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan diletakkan di atas kendaraan Kaisar;
- Bahwa setelah selesai mengangkat besi-besi tersebut Terdakwa, Samsul, Saksi Mahat bin Nito, dan Ali pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menaiki kendaraan Kaisar Roda Tiga menuju lokasi laharan/lokasi tambang pasir untuk disembunyikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa diberi uang hasil penjualan lempengan besi oleh Ali sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohammad Mukmin mengajak Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, dan Saksi Riki Kurniawan untuk mengambil lempengan besi kembali dengan mengajak pula Saksi Adi Muliono, lalu Saksi Mohammad Mukmin pergi menjemput Saksi Adi Muliono;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono menaiki kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Saksi Mohammad Mukmin berangkat menuju gudang milik PT. Dampar Golden Internasional (DGI);
- Bahwa selanjutnya kendaraan pick up yang ditumpangi tidak berhenti di dekat gudang namun berhenti agak jauh, setelah itu Samsul dan Saksi Adi Muliono mendekati gudang untuk mengecek/memantau gudang apakah ada penjaganya atau tidak, dan beberapa saat kemudian Samsul dan Saksi Adi Muliono kembali dan menyatakan kalau gudang kosong tidak ada yang jaga, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman melanjutkan perjalanan menaiki kendaraan pick up mendekati gudang;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono tiba di gudang PT. Dampar Golden Internasional (DGI) dan kendaraan pick up diparkir di luar gudang, lalu Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam areal Gudang melewati pagar sesek yang rusak, dan langsung menuju lokasi lempengan besi tersebut yang dekat dengan pagar sesek yang rusak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono mengambil lempengan besi dengan cara mengangkat bersama-sama besi-besi tersebut dan ditaruh di atas kendaraan pick up;
- Bahwa baru mengambil 3 (tiga) batang lempengan besi, perbuatan Terdakwa dan teman-teman diketahui oleh Penjaga Gudang/Waker yang bernama Solaiman lalu Solaiman menyuruh Terdakwa dan teman-teman agar mengembalikan 3 (tiga) batang besi tersebut ke tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terlihat adanya kerjasama dan kesamaan maksud serta tujuan antara Terdakwa dengan Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono mulai dari perencanaan dan persiapan hingga

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mengambil lempengan besi selesai dilakukan, dan dalam melakukan tindak pidana tersebut baik Terdakwa, Saksi Mahat bin Nito, Ali, Samsul, Saksi Mohammad Mukmin, Saksi Riki Kurniawan, dan Saksi Adi Muliono mempunyai peran yang aktif hingga akhirnya tindak pidana tersebut selesai dilakukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan mengambil lempengan besi milik PT. Dampar Golden Internasional (PT. DGI) tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh "*lebih dari dua orang secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ke 5 dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena unsur ke-1 sampai dengan ke-4 dari dakwaan Penuntut Umum yang merupakan unsur pokok dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta unsur ke-6 yang merupakan unsur pemberat tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam angka 4 Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andik bin Someran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Gugun Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan A.A Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)